

- Dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4548)
- 8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:
1. Nama Penyelenggara : Esti Winarni,S.Pd,AUD
 2. Alamat Penyelenggara : Surya Indah
 3. Nama PAUD : Surya Pertiwi I
 4. Alamat PAUD : Desa Sidomukti
 5. Jenis Pendidikan : PAUD Terpadu
 6. Penanggungjawab : Esti Winarni,S.Pd,AUD
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 Sampai dengan tanggal 21 Juli 2018, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggara PAUD pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal , 20 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



MD. RIZAL, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19630626 198410 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bappeda di Pangkalan Kerinci
4. Dinas Pengelola Keuangan Daerah di Pangkalan Kerinci
5. Camat Pangkalan Kuras